Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
Direktorat Jenderal Kebudayaan
Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Maluku Utara

LAPORAN KINERJA 2021

LAPORAN KINERJA 2021

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
Direktorat Jenderal Kebudayaan
Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Maluku Utara

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya BPCB Provinsi Maluku Utara berhasil menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2021 dengan tepat waktu. Berdasarkan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan bagi setiap instansi untuk menyusun laporan kinerja setiap tahun.

Laporan ini menyajikan informasi kinerja atas pencapaian sasaran kegiatan beserta Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja BPCB Provinsi Maluku Utara Tahun 2021 serta perbandingan antara capaian tahun berjalan dengan target Renstra 2020-2024. Pada masa pandemi Covid-19 ini kami tetap menjalankan tugas untuk melestarikan Cagar Budaya yang berada di wilayah kerja kami.

BPCB Provinsi Maluku Utara telah menetapkan 2 (dua) sasaran kegiatan dan 3 (tiga) indikator kinerja kegiatan dalam Perjanjian Kinerja Kepala BPCB Provinsi Maluku Utara dengan Direktur Jenderal Kebudayaan. Target kinerja tahun 2021 telah berhasil terealisasi sesuai target yang ditetapkan. Melalui laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang kinerja yang dihasilkan pada tahun 2021, dan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi perencanaan program dan anggaran untuk tahun berikutnya. Selain itu laporan kinerja ini diharapkan dapat mendukung dalam implementasi SAKIP Tahun 2022.

Akhir kata kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membatu dalam terselesaikannya Laporan Kinerja Tahun 2021.

Ternate, 25 Januari 2022
Kepala,

BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA PROVINSI MALUKU UTARA

Drs. Muhammad Husni, M.M.
NIP.196802011993031002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI.....ii
IKHTISAR EKSEKUTIF.....iii
BAB I PENDAHULUAN
A. Gambaran Umum 1
B. Dasar Hukum.....2
C. Tugas dan Fungsi serta Struktur Organisasi 3
D. Isu-Isu Strategis/Permasalahan 5
BAB II PERENCANAAN KINERJA
A. Visi.....6
B. Misi.....6
C. Tujuan Strategis.....6
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaian Kinerja 9
B. Realisasi Anggaran 38
BAB IV PENUTUP 41
LAMPIRAN

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan kinerja adalah bagian dari rangkaian indikator penilaian SAKIP yang berperan penting dalam menyajikan akuntabilitas kepada publik mengenai perencanaan dan hasil pencapaian kegiatan dalam 1 (satu) tahun. Laporan Kinerja BPCB Provinsi Maluku Utara Tahun 2021 merupakan laporan kinerja tahun kedua atas pelaksanaan rencana strategis BPCB Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024. Laporan kinerja menyajikan tingkat pencapaian 2 (dua) sasaran kegiatan dengan 3 (tiga) indikator kinerja kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2021. Secara umum realisasi kinerja telah tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

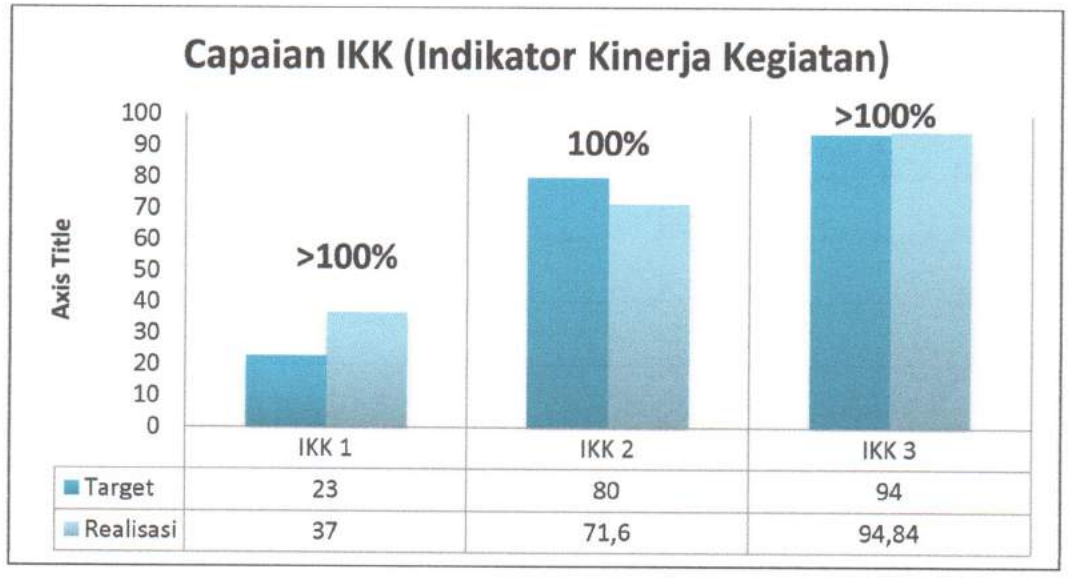

	IKK 1	IKK 2	IKK 3
Target	23	80	94
Realisasi	37	71,6	94,84

Keterangan

IKK 1 : Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan (satuan unit)

IKK 2 : Rata-rata Predikat SAKIP minimal BB

IKK 3 : Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 94

Capaian Kinerja Keuangan 81.29%

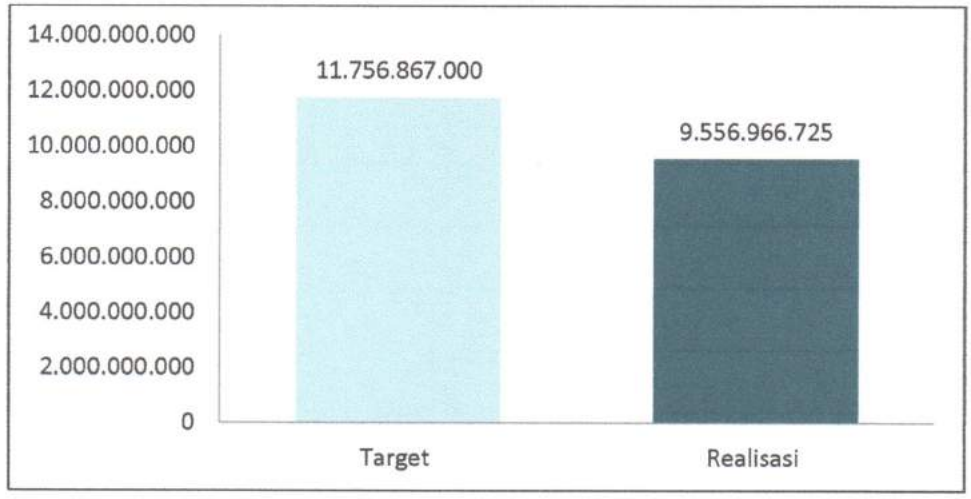

Anggaran BPCB Provinsi Maluku Utara pada Tahun 2021 adalah sebesar Rp 11.756.867.000,- dan capaian kinerja keuangannya dapat dikategorikan baik dengan jumlah realisasi Rp 9.556.966.725,- atau sebesar 81.29%.

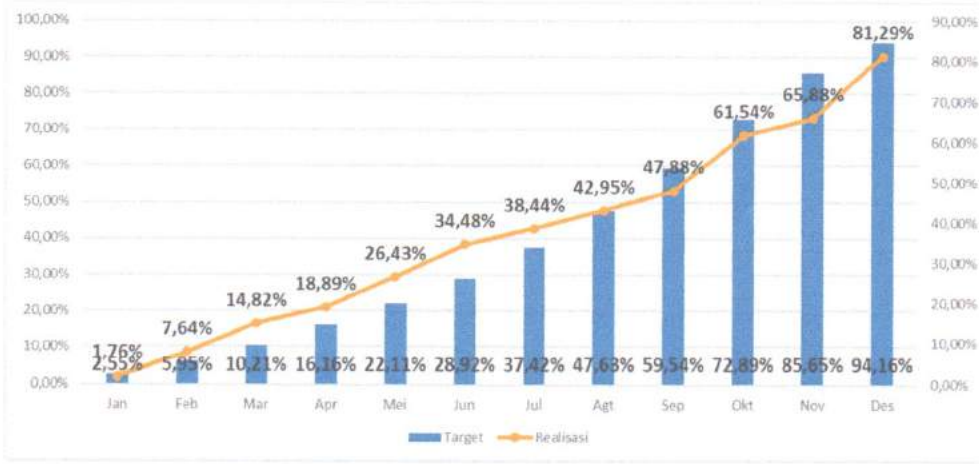

Rincian target dan realisasi per 31 desember 2021

Beberapa permasalahan/kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target yaitu:

1. Peraturan terkait pandemi COVID-19 sehingga terjadi beberapa perubahan jadwal.
2. Kegiatan pembangunan fisik/pemugaran yang tertunda.
3. Status kepemilikan lahan cagar budaya dan/atau diduga cagar budaya belum jelas sehingga pelaksanaan pelestarian belum dapat dilaksanakan secara maksimal.
4. Kurangnya kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) untuk menyelesaikan tugas dan fungsi BPCB Provinsi Maluku Utara.

Upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan/kendala yang muncul antara

1. Menyusun kembali jadwal pelaksanaan serta pemindahan lokasi kegiatan ke daerah yang mudah dijangkau.
2. Merencanakan kembali kegiatan pembangunan fisik/pemugaran pada tahun 2022.
3. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait, seperti BPN/ATR dan Pemerintah Daerah untuk melihat status lahan dan menjajaki kemungkinan untuk melakukan sertifikasi lahan tersebut.
4. Mengikutsertakan Diklat Pelestarian Cagar Budaya untuk pegawai di lingkungan BPCB Provinsi Maluku Utara baik jabatan teknis maupun administrasi.

BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa "negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai- nilai budayanya" sehingga kebudayaan Indonesia perlu dihayati oleh seluruh warga negara. Oleh karena itu, kebudayaan Indonesia yang mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa harus dilestarikan guna memperkukuh jati diri bangsa, mempertinggi harkat dan martabat bangsa, serta memperkuat ikatan rasa kesatuan dan persatuan bagi terwujudnya cita-cita bangsa pada masa depan.

Untuk melaksanakan amanat UUD tersebut maka diterbitkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, dikatakan Mendikbud, mencerminkan semangat itu seperti pasal 7 yang menyatakan "Pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah melakukan pengarusutamaan kebudayaan melalui pendidikan untuk mencapai tujuan pemajuan kebudayaan". Secara eksplisit pasal menjelaskan bahwa pemerintah daerah bersama dengan pemerintah pusat memiliki tugas yaitu mengarusutamakan kebudayaan di daerah masing-masing melalui sarana pendidikan. Artinya, kebudayaan nasional sebenarnya berakar dari daerah. Tanpa ada budaya daerah, maka tidak ada budaya nasional. Tanpa pemajuan kebudayaan daerah, maka tidak akan ada pemajuan kebudayaan nasional.

Salah satu upaya pemerintah dalam pemajuan kebudayaan yaitu dengan melakukan pelestarian cagar budaya benda (*tangible).* upaya pelestarian mencakup pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan. Pelestarian Cagar Budaya pada masa yang akan datang menyesuaikan dengan paradigma baru yang berorientasi pada pengelolaan kawasan, peran serta masyarakat, desentralisasi pemerintahan, serta tuntutan dan kebutuhan hukum dalam masyarakat.

Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Provinsi Maluku Utara merupakan satuan kerja/Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah pembinaan Direktorat Jenderal Kebudayaan. Pertama kali dibentuk pada tahun 2009 dengan nama Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Ternate (BP3). Pada saat itu BP3 Ternate masih berada di bawah Direktorat Peninggalan Sejarah dan Purbakala, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan maka nomenklatur berubah menjadi Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Maluku Utara dengan menaungi 4 provinsi diantaranya Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 32 ayat (1)
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024
6. PermenPAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunju Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
7. Permendikbud Nomor 9 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kemendikbud

8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
10. DIPA BPCB Provinsi Maluku Utara Tahun 2020 Nomor: DIPA-023.15.2.477803/2021 tanggal 23 November 2020

C. Tugas dan Fungsi serta struktur organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tugas BPCB Provinsi Maluku Utara adalah melaksanakan pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya dan yang diduga cagara budaya di wilayah kerjanya. Untuk melaksanakan tugas tersebut BPCB Provinsi Maluku Utara memiliki fungsi:

1. Pelaksanaan penyelamatan dan pengaman cagar budaya dan yang diduga cagar budaya
2. Pelaksanaan zonasi cagar budaya dan yang diduga cagar budaya;
3. Pelaksanaan pemeliharaan cagar budaya dan yang diduga cagar budaya;
4. Pelaksanaan pengembangan cagar budaya dan yang diduga cagar budaya;
5. Pelaksanaan pemanfaatan cagar budaya dan yang diduga cagar budaya;
6. Pelaksanaan dokumentasi dan publikasi cagar budaya dan diduga cagar budaya;
7. Pelaksanaan kemitraan di bidang pelestarian cagar budaya dan yang diduga cagar budaya;
8. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Balai Pelestarian Cagar Budaya Maluku Utara;

Mengikuti arahan Bapak Presiden RI mengenai pemangkasan eselonisasi melalui PermenPAN-RB 28/2019 dan mengimplementasikan Permendikbud 45 Tahun 2019, Kepala dibantu oleh seorang Kasubbag Tata Usaha. Guna merealisasikan tugas fungsi, serta program dan kegiatan Kepala dibantu oleh Jabatan Fungsional (JF) Pamong Budaya. Saat ini BPCB Provinsi Maluku Utara memiliki jumlah pegawai sebanyak 172 orang yang komposisinya terdiri dari 36 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), 136 orang Non PNS . Dari jumlah tersebut, 9 orang di antaranya merupakan jabatan fungsional pamong budaya. BPCB dipimpin oleh seorang Kepala yang merupakan pejabat eselon III.

Jumlah Pegawai
BPCB Provinsi Maluku Utara

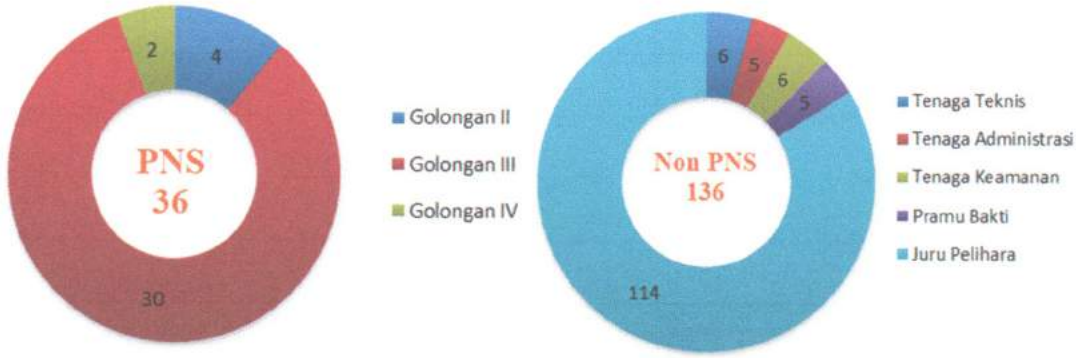

Struktur Organisasi BPCB Provinsi Maluku Utara
(Permendikbud Nomor 26 Tahun 2020)

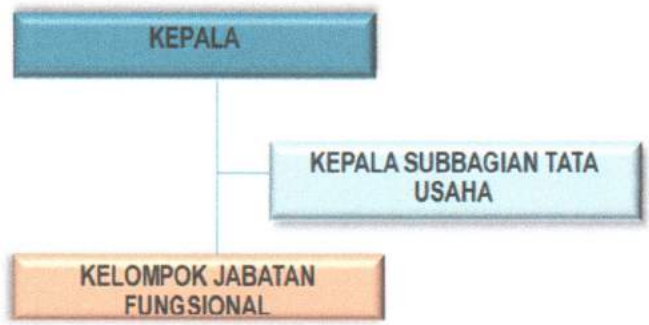

D. Isu-isu strategis/permasalahan

BPCB Provinsi Maluku Utara telah mengidentifikasi isu-isu/permasalahan yang dihadapi, yaitu:

1. Jumlah Cagar Budaya atau ODCB sampai dengan Desember 2021 yaitu 1.713
2. Jumlah Cagar Budaya yang sudah ditetapkan yaitu sebanyak 41 cagar budaya
3. Jumlah Cagar Budaya Nasional yang ditetapkan yaitu 10 Cagar Budaya
4. Jumlah Tenaga Ahli Cagar Budaya yang ditetapkan yaitu 10 orang (Provinsi Maluku dan Maluku Utara)
5. Keterbatasan Jumlah dan Kompetensi SDM yang belum seimbang dengan luas wilayah kerja
6. Masih minimnya data cagar budaya dan yang diduga cagar budaya di pulau terluar
7. Keterbatasan SDM Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas pengelolaan dan pelestarian Cagar Budaya
8. Masih kurangnya Pemahaman masyarakat dalam pelestarian cagar budaya

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Visi 2020-2024

Terwujudnya pelestarian cagar budaya dan pemajuan kebudayaan sebagai warisan budaya, baik di darat maupun di bawah air untuk mewujudkan rasa bangga serta bermanfaat bagi agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayan, dan pariwisata.

Misi

1. Meningkatnya pelestarian dan pemajuan kebudayaan.
2. Pemanfaatan cagar budaya untuk berbagai kepentingan.
3. Terwujudnya pengelolaan kekayaan budaya yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat
4. Mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung pengelolaan kebudayaan.
5. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas.

Tujuan Strategis

1. Peningkatan pelestarian cagar budaya dan pemajuan kebudayaan di wilayah kerja BPCB Provinsi Maluku Utara;
2. Peningkatan kesadaran masyarakat dan penghargaan terhadap pelestarian cagar budaya;
3. Peningkatan internalisasi cagar budaya dalam rangka penguatan jati diri bangsa, serta apresiasi dan pengakuan terhadap budaya bangsa;
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelestari cagar budaya;
5. Peningkatan kualitas kinerja organisasi, serta kualitas perencanaan, pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan.

TARGET RENSTRA BPCB PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2020-2024

Sasaran Kegiatan	IKK	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya jumlah Cagar Budaya yang dikelola lewat mekanisme BLU	Meningkatnya jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan	14	23	15	24	25
Meningkatnya tata kelola Satuan Kerja di lingkungan ditjen Kebudayaan	1. Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB	BB	BB	BB	BB	BB
	2. Rata-rata nilai Kinerja atas Pelaksanaan Anggaran Satker minimal 94	94	94	94	94	94

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 BPCB PROVINSI MALUKU UTARA

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja Tahun 2021
Meningkatnya jumlah Cagar Budaya yang dikelola lewat mekanisme BLU	Meningkatnya jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan	23
Meningkatnya tata kelola Satuan Kerja di lingkungan ditjen Kebudayaan	1. Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB	BB
	2. Rata-rata nilai Kinerja atas Pelaksanaan Anggaran Satker minimal 94	94

Tahun 2021 terjadi perubahan dokumen Perjanjian Kinerja dengan Tahun sebelumnya. Perubahan yang terjadi antara lain:

2020	2021
1 IKK (Indikator Kinerja Kegiatan)	3 IKK (Indikator Kinerja Kegiatan)
1 SK (Sasaran Kegiatan)	2 SK (Sasaran Kegiatan)
1 Kegiatan	2 Kegiatan

PAGU AWAL
RP 16.067828.000

→

PAGU AKHIR
RP 11.756.867.000

BPCB Provinsi Maluku Utara telah menetapkan target tahunan yang telah tertuang pada Renstra Tahun 2020 s.d 2024. Karena pandemi Covid-19 yang melanda tanah air sehingga menyebabkan terjadi 6 (enam) kali revisi anggaran pada Tahun 2021 untuk penanganan pandemi. Penyesuaian hanya merelokasi anggaran dan tidak merevisi target sebagaimana sesuai dengan perencanaan awal. Beberapa indikator yang tidak ditetapkan dalam perjanjian kinerja namun mendukung dalam pelestarian Cagar Budaya di wilayah kerja BPCB Provinsi Maluku Utara antara lain:

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja 2021
Meningkatnya jumlah Cagar Budaya yang dikelola lewat mekanisme BLU	Meningkatnya jumlah masyarakat yang mengapresiasi Cagar Budaya	600 Orang
	Meningkatnya jumlah naskah pelestarian Cagar Budaya	14 Rekomendasi Kebijakan

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

SK 1: Meningkatnya jumlah Cagar Budaya yang dikelola lewat mekanisme BLU

Pada tahun 2021 sasaran kegiatan (SK) meningkatnya jumlah Cagar Budaya yang dikelola lewat mekanisme BLU memiliki 1 (satu) indikator kinerja kegiatan (IKK). Indikator yang mendukung ketercapaian SK.1 yaitu jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan dengan target 23 unit.

IKK 1.1 Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan

Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2021		%	Capaian Tahun 2020	Target Akhir renstra 2020-2024
	Target	Realisasi			
Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan	22 unit	37 unit	168	14 unit	109 unit

Grafik Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

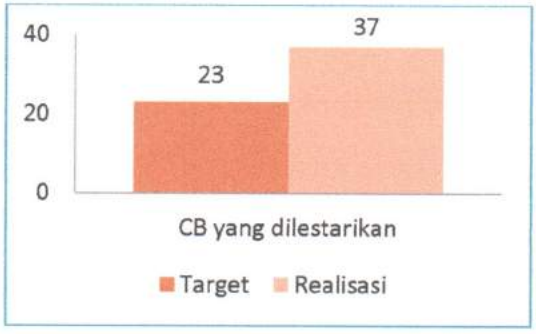

Realisasi capaian kinerja telah melebihi dari target yang ditetapkan di Perjanjian Kinerja. Target yang ditetapkan yaitu 23 unit, dan yang terealisasi sebanyak 37 unit. Kegiatan yang mendukung capaian melebihi target yaitu realisasi jumlah cagar budaya yang dimonitoring.

Definisi Operasional

Pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 1.1 adalah indikator untuk mengukur jumlah cagar budaya yang telah dilestarikan termasuk didalamnya cagar budaya yang dilindungi, dikembangkan maupun yang dimanfaatkan oleh masyarakat.
Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda Cagar Budaya, bangunan Cagar Budaya, situs Cagar Budaya, dan kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses keberadaannya penetapan. (UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya)

Metode Perhitungan

Perhitungan dalam IKK 1.1 yaitu berdasarkan pada jumlah unit Cagar Budaya yang telah dilestarikan. Metode perhitungan jumlah non-komulatif dan berdasarkan sumber data dari laporan kegiatan.

Kegiatan

Komponen/sub komponen	Target	Realisasi	Satuan
Cagar Budaya yang dilindungi	**27**	**37**	**Unit**
Studi Teknis Pemugaran		3	Unit
Studi Pengamanan Cagar Budaya		3	Unit
Studi Kelayakan Cagar Budaya		3	Unit
Zonasi Cagar Budaya		2	Unit
Eskavasi Benteng Nassau		1	Unit
Survey Penyelamatan Bawah Air		1	Unit
Monitoring dan Evaluasi		25	Unit

Pada Tahun 2021 capaian melebihi target yang berasal dari kegiatan jumlah unit Cagar Budaya yang dimonitoring. Kegiatan yang telah dilakukan dalam ketercapaian target antara lain:

1. Studi Teknis Pemugaran

   Studi Teknis Pemugaran merupakan tahapan kegiatan dalam rangka menetapkan tata cara dan teknik pelaksanaan pemugaran berdasarkan

penilaian atas setiap perubahan atau kerusakan yang terjadi pada benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya serta cara penanggulangannya melalui pendekatan sebab dan akibat. Tahapan dalam pelaksanaan kegiatan studi teknis pemugaran Pengumpulan Data dengan cara pengamatan, pengukuran, dan pendataan di lapangan dan studi pustaka kemudian dilanjutkan dengan pengolaan data dan pengambilan kesimpulan. Adapun data yang dilakukan dalam kegiatan ini meliputi:

- Data Arsitektural: Ditinjau dari kelengkapan unsur bangunan, komponen bangunan seperti bagian yang masih asli atau diganti/diubah dengan memperhatikkan keaslian arsitekturalnya
- Data Struktural: Ditinjau dari permasalahan kerusakan seperti rapuh, aus, mengelupas, retak dengan memperhatikan factor penyebab dan proses terjadinya kerusakan/pelapukan
- Data Lingkungan: Ditinjau dari lokasi geotopografi, flora, fauna, lungkungan geofisika, polutan udara
- Pengolahan Data: Pengumpulan data arkeologis (bentuk bahan,pengerjaan, tata letak) untuk pemulihan arsitektur. Pengumpulan data teknis (Arsitektur, struktur, keterawatan dan lingkungan) untuk perbaikan struktur.

Tahun 2021 BPCB Provinsi Maluku Utara melakukan 3 kegiatan studi teknis pemugaran diantaranya:

a. Studi Teknis Pemugaran Bangunan Societiet Harmoni di Pulau Banda
b. Studi Teknis Pemugaran Benteng Duurstede
c. Studi Teknis Pemugaran Benteng Concordia

A	B	C

2. Studi Pengamanan Cagar Budaya

Studi Pengamanan ini bertujuan untuk mencegah atau menanggulangi terjadinya kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan, yang disebabkan oleh faktor alam atau tindakan manusia. Tindakan pengamanan berupa: memberi pelindungan, menyimpan, menempatkannya pada tempat yang terhindar dari gangguan alam dan manusia, menempatkan juru pelihara, dan/atau Polisi Khusus dan memberi sarana Pengamanan. Kegiatan studi pengamanan yang dilakukan sebagai berikut:

Studi Pengamanan Benteng Rum	Studi Pengamanan Gereja Tua Betzhur, Kab.Seram Bagian Barat
	Studi Pengamanan Makam Syekh Mansyur

3. Studi Kelayakan Cagar Budaya

Studi kelayakan merupakan tahapan kegiatan dalam rangka menetapkan kelayakan pemugaran Bangunan Cagar Budaya berdasarkan penilaian atas nilai sejarah dan kepurbakalaan yang terkandung di dalamnya, serta langkah-langkah penanganan berdasarkan kondisi teknis dan keterawatannya. Kegiatan studi kelayakan yang dilakukan pada Tahun 2021 sebagai berikut:

a. Studi Kelayakan Benteng Devensie

Tampak Luar Kondisi Dinding yang Runtuh di Sudut Tenggara

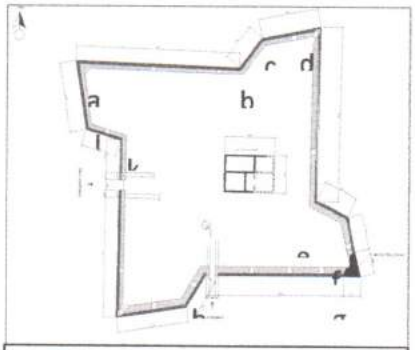

Denah Benteng Devensie **(Sumber : BPCB Maluku Utara, 2012)**

b. Studi Kelayakan Cagar Budaya di Sangliat Dol

Dokumentasi Kegiatan studi kelayakan di Sangliat Dol

c. Studi Kelayakan Bangunan Kolonial di Seram

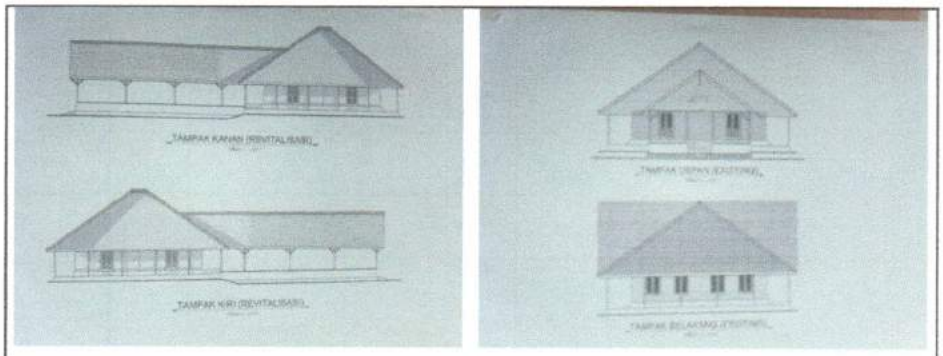

Sketsa Bangunan Kolonial

4. Zonasi Cagar Budaya

Undang-undang nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya menyebutkan bahwa zonasi adalah penentuan batas-batas keruangan Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya sesui dengan kebutuhan dengan tujuan mengatur fungsi ruang pada Cagar Budaya, baik Vertikal maupun Horizontal. Pada tahun 2021 kegiatan Zonasi cagar budaya akan dilaksanakan di 2 cagar budaya, yaitu *Benteng Ravenge di Pulai Ay, Banda Neira dan Benteng Mauritius di Pulau Makean, Halmahera Selatan.* Zonasi cagar budaya bertujuan untuk menetukan wilayah situs serta mengatur atau mengendalikan setiap kegiatan yang dapat dilakukan dalam setiap zona. Penetapan wilayah-wilayah zonasi mengacu pada nilai arkeologis dan keaslian lingkungan masa lalu yang merupakan satu kesatuan pada masanya.

Zonasi Benteng Revengie, di Pulau Ay

Zonasi Benteng Mauritius, di Pulau Makean

5. Survey Penyelamatan Cagar Budaya Bawah Air

   Survey penyelamatan cagar budaya ini bertujuan untuk melakukan studi mengenai keterancaman cagar budaya dan potensi Cagar budaya bawah air yang ada di perairan Weda, Kab.Halmahera Tengah sehingga dapat ditindak lanjuti dengan perekaman data atau survey dengan melakukan penyelaman terhadap potensi cagar budaya bawah air yang ada di wilayah tersebut.

6. Eskavasi Benteng Nassau

   Kegiatan eskavasi benteng untuk menyingkap struktur yang ada pada bastion Benteng Nassau sisi barat laut. Penyingkapan struktur bertujuan untuk mempermudah BPCB dalam kegiatan pemugaran bastion barat laut Benteng Nassau. Kegiatan Pengupasan hanya dilakukan pada titik tertentu saja di bastion barat laut. Untuk menampakkan semua struktur sekaligus memastikan arah struktur dari bastion barat laut benteng nassau maka harus dilakukan ekskavasi secara menyeluruh.

Pembukaan awal kotak (kiri), dan Penggambaran (kanan)

7. Monitoring Keterawatan Cagar Budaya dan Evaluasi Kinerja Juru Pelihara

   Monitoring keterawatan dan evaluasi kinerja dilakukan untuk memantau cagar budaya beserta kinerja juru pelihara berdasarkan data juru pelihara dan laporan yang diterima dari masing-masing juru pelihara mengenai kondisi situs/cagar budaya yang dipelihara. Pada tahap evaluasi diberikan pengarahan terhadap proses pemeliharaan cagar budaya/situs yang sesuai dengan

prosedur yang telah ditetapkan. Pada tahun 2021 dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi pada beberapa lokasi yang di uraikan pada tabel dibawah ini:

Kota Ternate	
1. Benteng Orange 2. Kedaton Sultan Ternate 3. Masjid Sultan Ternate 4. Benteng Tolukko 5. Benteng Kastela 6. Makam Sultan Babullah 7. Benteng Kalamata 8. Benteng Kota Janji	8 Unit Cagar Budaya yang di monitoring

Kota Tidore	
1. Benteng Torre 2. Benteng Tahula 3. Makam Raja 4. Kedaton Sultan Tidore 5. Masjid Sultan Tidore	5 Unit Cagar Budaya yang di monitoring

Kab. Halmahera Utara	1 Unit Cagar Budaya yang di monitoring
Mariam Altileri, Desa Pune	

Kab. Halmahera Selatan	
1. Makam Princess Fatimah 2. Benteng Bernaveld 3. Kedaton Sultan Bacan 4. Masjid Sultan Bacan	4 Unit Cagar Budaya yang di monitoring

Pulau Morotai 1. Situs Pemandian Mc. Arthur Air Kaca 2. Bangkai Mobil Ampibi Bekas Peninggalan Perang Dunia II	2 Unit Cagar Budaya yang di montoring

Kab. Halmahera Barat 1. Benteng Sidangoli 2. Benteng Saboega 3. Kedaton Sultan Jailolo	3 Unit Cagar Budaya yang di monitoring

Hila Kaitetu 1. Benteng Amsterdam 2. Masjid Tua	2 (dua) Unit Cagar Budaya yang di monitoring

SK 2: Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Kebudayaan

Sasaran kegiatan (SK) meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Kebudayaan berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 memiliki 2 (dua) indikator kinerja kegiatan (IKK) yang diuraikan sebagai beraikut:

IKK 2.1 Rata-Rata Predikat SAKIP Satker

Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2021		%	Capaian 2020	Target Akhir renstra 2020-2024
	Target	Realisasi			
Rata-Rata Predikat SAKIP Satker minimal BB	BB	BB	100	BB	BB

Grafik Target dan Realisasi Kinerja

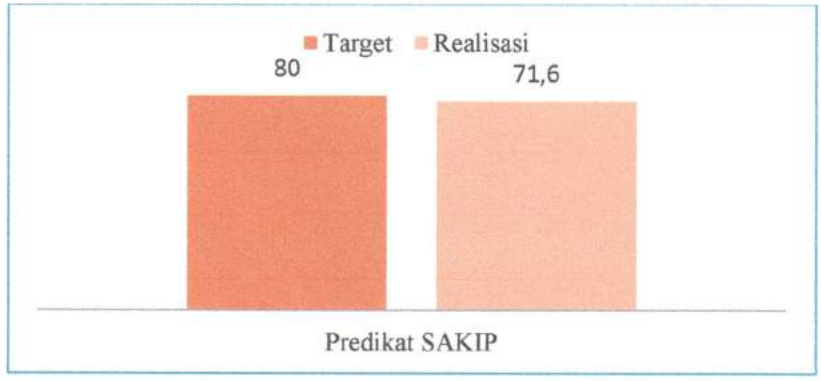

Pada tahun 2021 skor SAKIP BPCB provinsi Maluku Utara mencapai 71,6% dengan predikat nilai BB (Sangat Baik). Berdasarkan renstra yang telah disusun predikat SAKIP setiap satker minimal BB di lingkungan Ditjen Kebudayaan. Dengan demikian capaian IKK 2.1 telah mencapai indikator target yang telah ditetapkan. BPCB Provinsi Maluku Utara berhasil meningkatkan skor SAKIP walaupun tidak signifikan dari 70,1% pada tahun 2020 menjadi 71,6%.

Definisi Operasional

Evaluasi atas sistem akuntabilitas kinerja merupakan penilaian atas fakta objektif instansi pemerintah dalam mengimplementasikan sistem akuntabilas kinerja.

Tujuan Evaluasi:

a. Memperoleh informasi tentang implementasi sistem akuntabilitas kinerja
b. Menilai akuntabilitas kinerja BPCB Provinsi Maluku Utara
c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas di BPCB Provinsi Maluku Utara
d. Memantau tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya

Metode Perhitungan

Keterangan	Bobot	Nilai
Perencanaan Kinerja	30%	26,05%
Pengukuran Kinerja	25%	17,50%
Pelaporan Kinerja	15%	10,99%
Evaluasi	10%	4,81%
Capaian Kinerja	20%	12,25%
Total	**100%**	**71,60%**

Kegiatan

Pencapaian nilai predikat SAKIP BB yang diperoleh pada tahun 2021 didukung oleh 5 (lima) komponen penilaian SAKIP. Kegiatan yang dilakukan dalam penilaian komponen tersebut yaitu dibentuk Tim Internal Evaluasi SAKIP yaitu sebagai berikut:

1. **Perencanaan Kinerja**, komponen yang menilai kemampuan BPCB Provinsi Maluku Utara dalam merencanakan Dokumen Renstra, RKT, Perjanjian Kinerja, dan Rencana Aksi. Kegiatan yang dilakukan yaitu menyusun dokumen perencanaan yang yang selaras dengan unit kerja diatas.
2. **Pengukuran Kinerja**, digunakan untuk menilai BPCB Provinsi Maluku Utara dalam menyusun ukuran kinerja yang baik dan melakukan pengukuran kinerja. Kegiatan yang dilakukan adalah mengukur pencapaian target dengan tepat dan telah memanfaatkan aplikasi.
3. **Pelaporan Kinerja**, yaitu komponen untuk menilai kemampuan BPCB Maluku Utara dalam mempertanggungjawabkan pencapaian kinerja tahunan. Dokumen yang dinilai yaitu LAKIN (Laporan Kinerja). Kegiatan yang

dilakukan yaitu melaporkan LAKIN paling lambat tanggal 30 Januari tahun berikutnya, serta penyajian informasi kinerja dapat diandalkan.

4. **Evaluasi**, digunakan untuk menilai kemampuan BPCB Maluku Utara dalam melakukan evaluasi mandiri terhadap manajemen kinerja. Kegiatan evaluasi yang dilakukan yaitu melakukan reviu terhadap pencapaian kinerja serta terdapat perbaikan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja
5. **Capaian Kinerja**, yaitu menilai Pencapaian target dan keandalan informasi kinerja. Kegiatan yang dilakukan yaitu memastikan target kinerja dalam Perjanjian Kinerja dapat dicapai.

Kegiatan evaluasi mandiri atas implementasi SAKIP dilakukan oleh masing-masing unit kerja. Hasil dari evaluasi mandiri akan direviu oleh Biro Perencanaan bersama dengan Inspektorat Jenderal. Evaluasi mandiri di BPCB Provinsi Maluku Utara dilakukan oleh Tim Internal yang dibentuk oleh Kepala dengan Nomor SK 0442/F7.11/KU.05.06/2021 yang ditetapkan pada tanggal 3 Agustus 2021. Tim evaluasi menggunakan KKE (kertas kertas evaluasi) format excel sebagai bahan kerja, kemudian diinput ke aplikasi SPASIKITA oleh operator. Hasil evaluasi mandiri yang dilakukan mendapat nilai BB. Berikut ada susunan tim evaluasi BPCB Provinsi Maluku Utara Tahun 2021:

Susunan Tim Evaluasi Internal SAKIP dan LAKIP

No	Nama	Jabatan dalam TIM
1.	Dra. Rinawati Idrus, M.Pd	Ketua
2.	Linda Agustin Hidayati, SS	Anggota
3..	Hamjiati, SE	Anggota
4.	Elvilda, S.Ak	Anggota
5.	Salim Faozan, S.Si.	Anggota
6.	Rofiqoh Naimatun, S.Si	Anggota
7.	Dodi Suprihanto, S.Hum	Anggota

IKK 2.2 Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L

Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2021		%	Capaian 2020	Target Akhir renstra 2020-2024
	Target	Realisasi			
Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 94	94	94,91	100	95,09	94

Grafik Target dan Realisasi Kinerja

Pada Tahun 2021 realisasi IKK 2.2 yaitu sebesar 94,48 capaian ini telah memenuhi target yang ditetapkan oleh Ditjen Kebudayaan atas Rata-rata nilai Kinerja Anggaran dalam pelaksanaan RKA-KL Satker minimal 94.

Definisi Operasional

Kinerja Anggaran adalah capaian Kinerja atas penggunaan anggaran Kementerian/ Lembaga yang tertuang dalam dokumen anggaran. Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan atau program dan pencapaian keluarannya (PMK No 214/PMK.02/2017).

Metode Perhitungan

Metode perhitungan untuk mendapatkan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) terdiri dari 2 (dua) aspek perhitungan yaitu Perhitungan nilai EKA (60%) dan IKPA (40%). Komponen penilaian dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Sumber Data: SPASIKITA

Kegiatan

Untuk meningkatkan penilaian EKA (Evaluasi Kinerja Anggaran), BPCB Provinsi Maluku Utara telah memaksimalkan pencapaian *output* dan realisasi anggaran. Selain itu hal lain yang dilakukan untuk peningkatan nilai EKA adalah menginput capaian *output* setiap bulan dengan tepat waktu, menyampaikan laporan capaian IKK per triwulan, serta menyampaikan laporan kinerja semester dan tahunan. Sedangkan untuk penilaian IKPA, pada indikator Hal III DIPA sangat rendah karena pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. BPCB Provinsi Maluku Utara telah melakukan beberapa perubahan jadwal serta pemindahan lokasi kegiatan karena peningkatan jumlah Covid19 yang terjadi pada bulan tersebut.

INDIKATOR/*OUTPUT* PENDUKUNG LAINNYA

Selain indikator yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021, terdapat beberapa indikator/*output* pendukung dalam upaya pelestarian cagar budaya di BPCB Provinsi Maluku Utara. Beberapa *output* diuaraikan dibawah ini:

Masyarakat yang mengapresiasi Cagar Budaya

Rincian Output	Tahun 2021		%	Capaian 2020	Target Akhir renstra 2020-2024
	Target	Realisasi			
Masyarakat yang mengapresaisi Cagar Budaya	600 orang	972 orang	162	972 orang	3.810 orang

Pada tahun 2021 capaian *output* masyarakat yang mengapresiasi cagar budaya sudah melebihi target yang ditetapkan yaitu sebanyak 162% atau 972 orang dari target 600 orang. Rincian *output* ini memiliki 2 (dua) komponen yaitu internalisasi dan aktualisasi nilai cagar budaya serta jalur rempah. Kegiatan yang

dilakukan oleh BPCB Maluku Utara dalam pencapaian *output* masyarakat yang mengapresiasi cagar budaya adalah sebagai berikut:

1. **Internalisasi dan Aktualisasi Nilai Cagar Budaya**

Komponen/sub komponen	Target	Realisasi	Satuan
Internalisasi dan Aktulalisasi Nilai Cagar Budaya	**400**	**492**	**Orang**
Pameran HUT Purbakala		150	Orang
Pendukungan Hari Sumpah Pemuda		100	Orang
FGD Hasil Pendataan		40	Orang
Pendukungan PKN, di Banda		200	Orang

a. Pameran dalam Rangka Hari Purbakala di Kota Ambon

Kegiatan Peringatan Hari Purbakala ke 108 dilaksanakan pada tanggal 14-15 Juni 2021 dan berlokasi di Museum Siwalima, Kota Ambon, Provinsi Maluku. Rangkaian kegiatan ini terdiri dari sosialisasi dengan tema "*Peran Pemerintah Desa dan Pemangku Adat dalam Pemajuan Kebudayaan*", kegiatan menggambar benda cagar budaya dengan sasaran anak-anak berusia 5-12 tahun dan pameran cagar budaya dengan konsep 4 periode/masa yakni masa prasejarah, masa klasik, masa islam serta masa kolonial. Total peserta yang mengikuti kegiatan ini adalah sebanyak 150 rang.

Dokumentasi Rangkaian Kegiatan Hari Purbakala ke 108, di Museum Siwalima

b. Pendukungan Hari Sumpah Pemuda

Dalam memperingati Hari Sumpah Pemuda Tahun 2021 BPCB Provinsi Maluku Utara melakukan kerja sama dengan salah satu komunitas untuk membuat kegiatan dengan tema "Melestarikan Cagar Budaya Melalui Kreativitas Pemuda Maluku Utara". Rangkaian Kegiatan Semarak Sumpah Pemuda Tahun 2021 berlangsung dari tanggal 28-31 Oktober 2021 terselenggara dengan baik, tertib dan lancar. Rangkaian kegiatan tersebut diantaranya pembersihan Benteng Kalamata, ziarah ke makam pahlawan, lomba menggambar, dan workshop di Benteng Kalamata. Masyarakat yang berpastisipasi dalam kegiatan semarak Hari Sumpah Pemuda 2021 yaitu 100 orang.

Dokumentasi Rangkaian Kegiatan Semarak Sumpah Pemuda Tahun 2021

c. FGD Pelestarian Cagar Budaya di Weda, Kab. Halmahera Tengah

Kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) dilakukan untuk menyampaikan hasil pendataan yang dilakukan oleh Tim BPCB Provinsi Maluku Utara tentang Objek Diduga Cagar Budaya (ODCB) yang ada di Kabupaten Halmahera Tengah, untuk mengedukasi masyarakat mengenai objek cagar budaya maupun ODCB yang berada di daerah tersebut. Selain itu kegiatan ini dilakukan untuk mencari solusi bersama bagaimana upaya pelestarian terhadap cagar budaya maupun ODCB yang berada di Halmahera Tengah, khususnya di daerah Weda, Kecamatan Patani dan Kecamatan Gebe. Peserta yang ikut dalam FGD ini terdiri dari Pemerintah Daerah dan masyarakat setempat dengan total peserta sebanyak 40 orang.

d. Pendukungan Pekan Kebudayaan Nasional (PKN) di Banda Neira

Pelaksanaan kegiatan pendukungan PKN di Banda dilakukan dengan mengunjungi situs cagar budaya yang ada di Banda bersama dengan Pak Direktur Jenderal Kebudayaan, Lomba Belang (Perahu tradisional) dalam rangka Festival Banda Neira, dan nonton bareng sekaligus penutupan PKN Tahun 2021. Kegiatan ini dilakukan pada tanggal 24 – 29 November 2021 dengan capaian *output* 200 orang.

Dokumentasi Kegiatan Pendukungan Pekan Kebudayaan Nasional, di Banda

2. Jalur Rempah

Komponen/sub komponen	Target	Realisasi	Satuan
Jalur Rempah	200	482	Orang

Kegiatan ini dilakukan untuk melestarikan produk-produk budaya yang berhubungan dengan rempah serta mempersiapkan pengajuan Jalur Rempah menjadi nominasi *tentative list World Heritage Unesco*. Pada awalnya kegiatan Jalur Rempah tahun 2021 disiapkan dalam bentuk festival, kemudian kegiatan berubah karena KRI Dewaruci tidak jadi melayari Ternate dan Banda sehingga dibuatkan festival dan workshop yang dilakukan di Kota Ternate, Tidore, dan Halbar. Berdasarkan laporan dari komunitas, jumlah peserta yang mengikuti serangkaian kegiatan jalur rempah adalah sebanyak 482 orang.

Direktur PMMB dan Kurator bersama kepala BPCB Malut berkoordinasi dengan Walikota Ternate

Capaian *Output* pada kegiatan Jalur Rempah yaitu sebanyak 482 orang yang terdiri dari kegiatan Simpul Tidore, Ternate, dan Halmahera Barat. Pencapaian kegiatan ekspedisi Jalur Rempah Tahun 2021 dari masing-masing simpul diuraikan dalam matriks berikut:

Kegiatan Ekspedisi Jalur Rempah Sampul Tidore

NAMA KEGIATAN	NAMA KOMUNITAS	FOKUS	TANGGAL
Pembuata Film AKesou-Ritual Penjaga Pulau	1. Meus Std 2. Wildhouse Production 3. SyukurDofu Indonesia	10 OPK	Tayang 17-10-2021
Workshop Musik Tradisional "Rebab"	Komunitas DD'Coustic	Musik Tradisional	Tayang 20-9-2021
Workshop Tarian Tradisional	Komunitas Tari Sanggar Fola Goba	Tari Tradisional	Tayang 21-9-2021
Workshop Literasi "Penulisan Konten Sejarah Budaya dan Perangcangan Media Sosial"	Komunitas Literasi Rumah Tua	Literasi, dan Tradisi Lisan	Tayang 4-10-2021
Workshop Event "Menejemen dan Penyelenggaraan Event Budaya Komunitas"	Komunitas Wildhouse Production	Manajemen	Tayang 6-10- 2021
Workshop UMKM dalam Memperkuat Identitas Tidore	Komunitas Syukur Dofu Indonesia	Manajemen	Tayang 8-10-2021
Workshop Film dan Musik Scoring "Penggalian Ide dan Pembuatan Film Dokumenter Budaya"	Meus Creative Studio	Film Semi Dokumenter Kebudayaan	Tayang 9-10-2021

Kegiatan Ekspedisi Jalur Rempah Simpul Ternate

NAMA KEGIATAN	NAMA KOMUNITAS	FOKUS	TANGGAL
Pembuatan Film Dokudrama Gema Lama Gamalama	Jarkot, Music Corner, Lx second, Nomat, Stand Up Ternate, CAGS, Undercover, Reptar	Tradisi Lisan, Adat Istiadat, Seni, Pengetahuan Tradisional, Bahasa, Ritus	Tayang 17-10-2021
Workshop Tari Tradisional	Pemuda Kulaba, Jarkot dan D'art community	Adat Istiadat, Permainan, Seni	Terlaksana 11-9- 2021
Workshop Kopi Rempah	Pemuda Kalumata, KOPRA, Enjoy Ternate	Pengetahuan Tradisional	Terlaksana 17 -9-2021
Workshop Literasi Rempah	Jalamalut	Tradisi Lisan dan Bahasa	Terlaksana 18-9- 2021
Workshop Film Scoring	Music Corner	Seni	Terlaksana 19-92021
Workshop Kuliner Rempah	Cengkeh Afo & Gamalama Spice Community	Pengetahuan Tradisional,	Terlaksana 20-9- 2021
Workshop Musik Tradisional	Nomat, Timur Jauh	Seni, Pengetahuan Tradisional	Terlaksana 21-9- 2021
workshop Ramuan Rempah	Kapseti	Pengetahuan Tradisional, RItus	Terlaksana 23-9-2021
Workshop Pakaian Adat	Buku Suba Institut, Fala Budaya	Adat istiadat, Pengetahuan Tradisional	Terlaksana 25-9- 2021
Jelajah Kampung Kulaba tua	Genpi, IAGI, HPI, Ternate Jeep	Tradisi lisan, Adat istiadat	Terlaksana 26-9-2021

Kegiatan Ekspedisi Jalur Rempah Simpul Halmahera Barat

NAMA KEGIATAN	NAMA KOMUNITAS	FOKUS	TANGGAL
Pembuatan Film Nanel: IMPIAN DALAM REMPAH. EPS 1-3	Sasadu Photowork, Komunitas Manuru, Komunitas Yanger, Komunitas Banyo Sahu, Komunitas Tifa Tanah Kolil, GenPI Halbar	Seni, Tradisi dan Kuliner Rempah	Tayang 17-10- 2021
Workshop Kuliner Rempah		Tradisi, Pengetahuan Tradisonal dan Teknologi Tradisional	Terlaksana 12-9-2021
Workshop Manajemen Event		Seni, Tradisi, Kuliner Rempah	Terlaksana 14-9-2021
Workshop Seni Musik dan Tari	Komunitas Banyo sahu	Tradisi Lisan, Pengetahuan Seni Tari dan Alat Musik	Terlaksana 13-9-2021

Sumber data: rekapan laporan juru pelihara

Naskah Pelestarian Cagar Budaya

Rincian Output	Tahun 2021		%	Capaian 2020	Target Akhir renstra 2020-2024
	Target	Realisasi			
Naskah Pelestarian Cagar Budaya	14 Rekomendasi Kebijakan	14 Rekomendasi Kebijakan	100	7 Rekomendasi Kebijakan	64 Rekomendasi Kebijakan

Grafik target dan realisasi kinerja

Capaian *output* naskah pelestarian Cagar Budaya pada tahun 2021 adalah 100% atau tercapai sesuai dengan target yang direncanakan. Untuk *progress* capaian renstra sampai dengan tahun 2021 adalah 33% atau 21 Rekomendasi Kebijakan.

Hasil pencapaian kegiatan *output* Naskah Pelestarian Cagar Budaya, sebagai berikut:

1. Dokumentasi dan Publikasi Cagar Budaya

Komponen/sub komponen	Target	Realisasi	Satuan
Dokumentasi dan Publikasi Cagar Budaya	**9**	**9**	**Rekomendasi Kebijakan**
Pendataan Cagar Budaya		3	Rekomendasi Kebijakan
Pemutakhiran Data Cagar Budaya		1	Rekomendasi Kebijakan
Pencetakan Bulettin		1	Rekomendasi Kebijakan
Pencetakan Buku UU		3	Rekomendasi Kebijakan
Publikasi Melalui Kanal Tv		1	Rekomendasi Kebijakan

a. Pendataan Cagar Budaya

Pendataan cagar budaya dilakukan oleh tim dari BPCB Maluku Utara. Pendataan ini dilakukan untuk melengkapi data cagar budaya di wilayah kerja serta dapat digunakan untuk kebutuhan daftar registrasi nasional cagar budaya. Dalam kegiatan pendataan ini juga dilakukan penilaian (*assessment*) kondisi dan eksistensi cagar budaya/situs untuk menentukan nilai penting cagar budaya.

- Pendataan Tinggalan Perang Dunia II di Pulau Doom, Sorong Papua Barat
- Pendataan tinggalan Perang Dunia II di Morotai
- Pendataan Situs Cagar Budaya di Kabupaten Halmahera Tengah

b. Pemutakhiran data cagar budaya di Kabupaten Halmahera Timur

Pemutakhiran data cagar budaya dilakukan untuk memperbaharui data cagar budaya yang telah sekian tahun tidak diperbaharui datanya, sekaligus melengkapi data yang sebelumnya tidak dicatat serta dapat digunakan untuk kebutuhan daftar registrasi nasional cagar budaya. Pemutakhiran data cagar budaya di kabupaten Halmahera Timur terbagi menjadi 4 (empat) lokasi diantaranya

- Kecamatan Wasile
- Kecamatan Maba
- Kecamatan Maba Tengah
- Kecamatan Maba Selatan

c. Pencetakan Bulettin kora-kora

Pencetakan Bulettin Kora-Kora edisi VIII Tahun 2021 dengan tema "Menyusuri Cakrawala Warisan Budaya"

d. Pencetakan 3 (tiga) Buku Undang-Undang

	UU Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan
	UU Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya
	PP Nomor 87 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan

e. Publikasi CB melalui Kanal Budaya

Kanal Indonesia.TV merupakan bentuk dari episode 13 inovasi Merdeka Belajar oleh Kemendikbudristek dengan mewadahi tema-tema pembelajaran, ekspresi seni, dan interaksi budaya Indonesia dalam satu program yang komprehensif dalam bentuk audio, visual, teks, dan audiovisual. Sebagai wadah belajar khususnya bagi komunitas di kabupaten kota yang terlibat yaitu Komunitas Ternate, Tidore, dan Halmahera Barat yang dibantu oleh pemerintah daerah setiap kabupaten/kota.

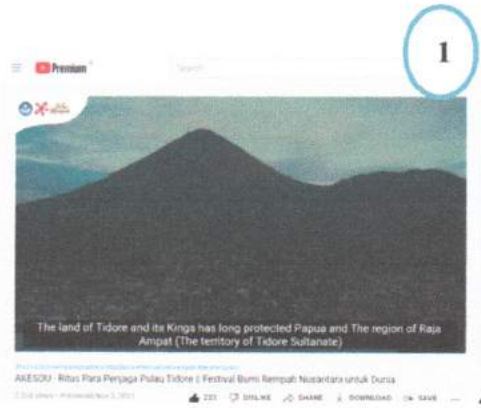

1. Film Karya Komunitas Tidore, yaitu Akesou-Ritus Para Penjaga Pulau Tidore
2. Film Karya Komunitas Ternate, yaitu Dokudrama Gema Lama Gamalama
3. Film Karya Komunitas Halmahera Barat, Nanel: Impian Dalam Rempah

2. Kajian Pelestarian Cagar Budaya

Komponen/sub komponen	Target	Realisasi	Satuan
Kajian Pelestarian Cagar Budaya	**5**	**5**	**Rekomendasi Kebijakan**
Kajian Pengembangan		3	Rekomendasi Kebijakan
Kajian Pemanfataan		1	Rekomendasi Kebijakan
Kajian Deliniasi		1	Rekomendasi Kebijakan

a. Kajian Pengembangan

Kegiatan Kajian Pengembangan Cagar Budaya pada tahun 2021 dilakukan di 3 (tiga) lokasi. Tahapan awal adalah mengumpulkan data mengenai kondisi fisik cagar budaya dan lingkungannya, mengumpulkan

data kondisi masyarakat sekitarnya terkait pemanfaatan cagar budaya, mengumpulkan data mengenai program dan rencana pengembangan cagar budaya oleh pemerintah setempat. Tahapan selanjutnya adalah menyusun kerangka kebijakan pengembangan langkah-langkah strategis untuk pelaksanaannya. Hasil kajian selanjutnya di sosialisasikan kepada tokoh masyarakat adat dan pemerintah daerah setempat.

- Kajian Pengembangan di Moa, Kab.Maluku Tengah

Kegiatan Kajian Pengembangan di Moa

- Kajian Pengembangan Benteng Bernaveld di Bacan

Focus Group Discussion dengan Pemda dan Tokoh Masyarakat

- Kajian Pengembangan Cagar Budaya di Pulau Kisar

Kegiatan Kajian Pengembangan Cagar Budaya di Pulau Kisar

b. Kajian Pemafataan Cagar Budaya Benteng De Verwachting

Tahapan awal dengan mengumpulkan data mengenai kondisi fisik cagar budaya dan lingkungan, mengumpulkan data kondisi masyarakat sekitarnya terkait pemanfaatan cagar budaya melalui kuisioner yang dibagikan, dan pengumpulan data mengenai program serta rencana pengembangan cagar budaya oleh pemerintah setempat. Hasil kajian selanjutnya di sosialisasikan kepada tokoh masyarakat adat dan pemerintah daerah setempat.

Dokumentasi Kajian Pemanfataan Cagar Budaya Benteng De Verwachting, di Kab.Kepulauan Sula

c. Kajian Deliniasi Cagar Budaya di Pulau Kisar, Maluku Barat Daya

Kegiatan kajian deliniasi ini adalah tindak lanjut terhadap kegiatan Pendataan Cagar Budaya tahun 2018 agar penetapan sebagai Cagar Budaya mengacu kepada data yang akurat tentang potensi, sebaran dan nilai pentingnya. Hasil dari kegiatan ini yaitu menjadikan Objek Cagar Budaya di Pulau Kisar sebagai Cagar Budaya dengan batas-batas pelestarian sesuai dengan potensi dan sebaran budayanya.

Lavanan Perkantoran

1. Gaji dan Tunjangan
2. Operasional Perkantoran
   - Kebutuhan sehari-hari perkantoran
   - Langganan Daya dan Jasa
   - Pemeliharaan Kantor
   - Pembayaran Terkait Operasional Kantor

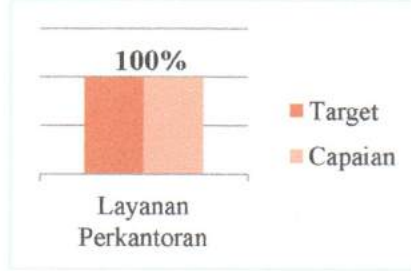

Layanan Umum

Layanan Ketatausahaan

- Pengelolaan Sistem Pengendalian Intern
- Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi
- Pengadaan Baju Satpam dan *Cleaning Service*

Layanan Sarana Internal

1. Pengadaan Kendaraan Roda 2 (dua) sebanyak 1 unit
2. Pengadaraan Kendaraan Roda 4 (empat) sebanyak 6 unit

3. Pengadaan Peralatan dan Fasilitas kantor
   - Mesin potong rumput 10 unit
   - Ac 2 unit
   - Mesin sensor 2 unit
4. Pengadaan Perangkat Pengolah Data
   - Laptop 1 unit
   - Hardisk Eksternal 3 unit

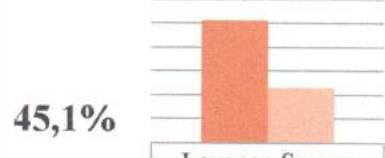

	Layanan Sarana Internal
Target	51
Capaian	23

B. Realisasi Anggaran

Dalam membiayai pencapaian target kinerja tahun 2021, BPCB Provinsi Maluku Utara memperoleh pagu awal sebesar Rp. 16.067.828.000 (enam elas miliyar enam puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) tetapi karena adanya *refocusing* untuk penanganan pandemi covid-19 sehingga sisa anggaran menjadi Rp. 11.756.867.000 (sebelas miliyar tujuh ratus lima puluh enam juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah). Anggaran ini dipergunakan untuk pelaksanaan pencapaian sasaran kegiatan sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Pagu tersebut dilaksanakan untuk membiayai 6 (enam) *output* yang terdiri dari komponen serta sub komponen kegiatan.

Realisasi Anggaran IKK 1.1

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
Meningkatnya jumlah Cagar Budaya yang dikelola lewat mekanisme BLU	Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan	1.770.037.000	1.285.118.400	72.6

Realisasi Anggaran pada Indikator/*Output* Penunjang

Rincian Output	Anggaran	Realisasi	%
Masyarakat yang mengapresiasi cagar budaya	721.690.000	685.765.400	95.02
Naskah Pelestarian Cagar Budaya	2.051.521.000	1.363.820.200	66.48
Layanan Perkantoran	5.206.484.000	4.816.219.722	92.5
Layanan Umum	1.174.581.000	996.572.017	84.84
Layanan Sarana Internal	832.554.000	409.470.986	49.18

Komposisi Anggaran dan Realisasi Per Jenis Belanja

Kode	Jenis Belanja	Anggaran		%
		Pagu	Realisasi	
51	Belanja Pegawai	2.083.330.000	2.074.739.825	99.59
52	Belanja Barang	8.840.983.000	7.072.755.914	83.74
53	Belanja Modal	832.554.0000	409.470.986	49.18
Jumlah		11.756.867.000	9.556.966.762	81.29

Rencana dan Realisasi Penyerapan Anggaran T.A 2021

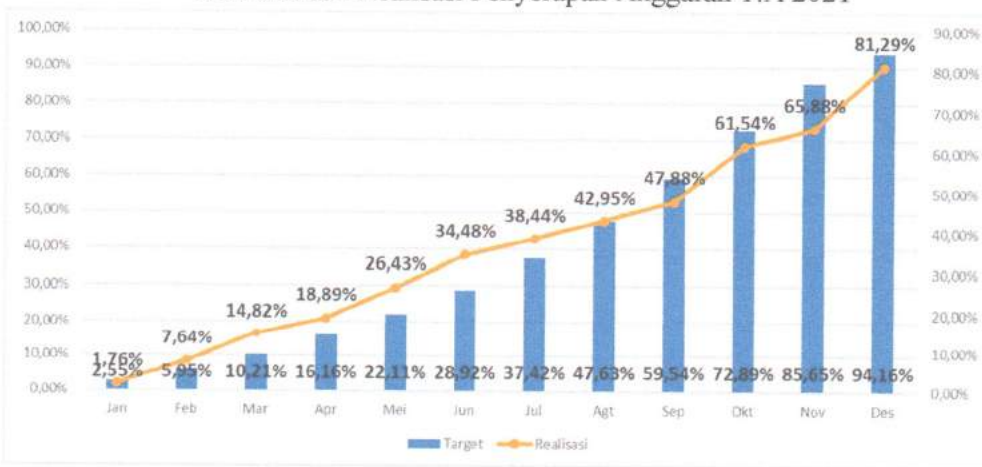

EFISIENSI ANGGARAN

Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Maluku Utara pada tahun 2021 melakukan pemotongan/efisiensi anggaran sebesar Rp 4.310.961.000,- (empat milyar tiga ratus sepuluh juta sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah) untuk penanganan pandemi covid-19. Hasil efisiensi tersebut berasal dari beberapa kegiatan pemugaran, dan sisa anggaran dari pembelian kendaraan bermotor.

BAB IV PENUTUP

Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Maluku Utara Tahun 2021 berhasil melaksanakan seluruh kegiatan untuk mendukung pencapaian target yang ditetapkan. Berikut ringkasan pencapaian indikator kinerja dan kinerja keuangan:

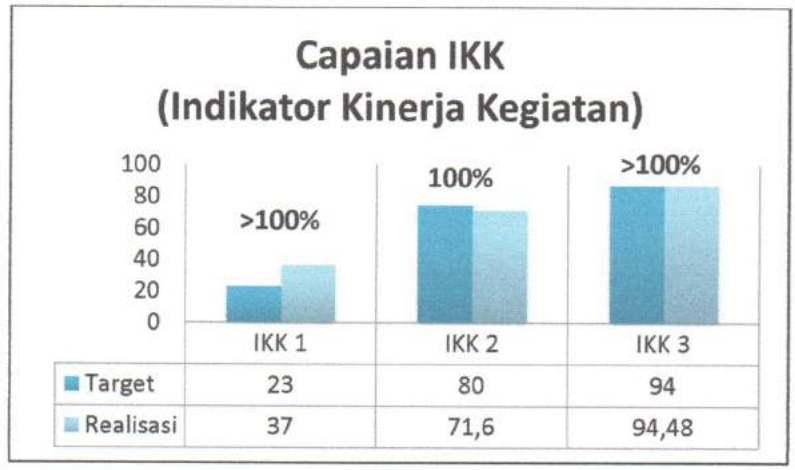

Beberapa kendala permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja anggaran serta rekomendasi yang diusulkan untuk dilaksanakan pada tahun 2022, sebagai berikut:

Kendala/Permasalahan

1. Pandemi Covid-19 yang belum selesai sehingga mengakibatkan perubahan jadwal dan lokasi pelaksanaan kegiatan
2. Kurang optimalnya koordinasi internal
3. Pengembangan peningkatan SDM yang tidak merata
4. Penyelesaian laporan kegiatan yang tidak tepat waktu
5. Belum optimalnya peran Pemerintah Daerah dalam pengelolaan dan pelestarian Cagar Budaya

Rekomendasi

1. Pelaksanaan kegiatan dengan memperhatikkan protokol kesehatan dan adaptasi metode pelaksanaan kegiatan secara daring.
2. Meningkatkan koordinasi internal baik dari pimpinan ke pegawai, Tim pelaksanaan kegiatan dengan operator SIMPROKA untuk proses monitoring dan evaluasi capaian *output*, serta operator SIMPROKA dengan bagian Keuangan.
3. Memfasilitasi pengingkatan kompetensi SDM secara merata
4. Tim pelaksanaan kegiatan agar lebih konsisten dalam penyelesaian laporan
5. Meningkatkan internalisasi dan aktualisasi nilai penting Cagar Budaya serta mendorong terbentuknya Tim Ahli Cagar di Wilayah Kerja

LAMPIRAN

1. Dokumen Perjanjian Kinerja Awal
2. Dokumen Perjanjian Kinerja Akhir
3. Dokumen Pengukuran Kinerja TW 1 – TW 4
4. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan 2021
5. Dokumen Renstra 2020-2024
6. Surat Pernyataan Telah Direviu

Perjanjian Kinerja Tahun 2021
Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya
Provinsi Maluku Utara
Dengan
Direktur Jenderal Kebudayaan

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Drs. Muhammad Husni, M.M.

Jabatan : Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Maluku Utara

untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Hilmar Farid, Ph.D

Jabatan : Direktur Jenderal Kebudayaan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Ternate,27 Januari 2021

Direktur Jenderal Kebudayaan	**Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Maluku Utara**
Hilmar Farid, Ph.D	**Drs. Muhammad Husni, M.M.**

Balai Sertifikasi Elektronik

Catatan:
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang ditertibkan oleh BSrE

Target Kinerja

#	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2021
1	[SK 1] Meningkatnya jumlah Cagar Budaya yang dikelola lewat mekanisme BLU	[IKK 1.1] Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan	23
2	[SK 2] Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Kebudayaan	[IKK 2.1] Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB	BB
		[IKK 2.2] Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 94	94

Balai Sertifikasi Elektronik

Catatan:
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang ditertibkan oleh BSrE

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1	5180	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Kebudayaan	Rp. 7.419.273.000
2	5181	Pelestarian dan Pengelolaan Peninggalan Purbakala	Rp. 8.648.555.000
		TOTAL	**Rp. 16.067.828.000**

Ternate,27 Januari 2021

Direktur Jenderal Kebudayaan

Hilmar Farid, Ph.D

Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Maluku Utara

Drs. Muhammad Husni, M.M.

Balai Sertifikasi Elektronik

Catatan:
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang ditertibkan oleh BSrE

Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2021
Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya
Provinsi Maluku Utara
Dengan
Direktur Jenderal Kebudayaan

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Drs. Muhammad Husni, M.M.

Jabatan : Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Maluku Utara

untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Hilmar Farid, Ph.D

Jabatan : Direktur Jenderal Kebudayaan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Ternate,09 Desember 2021

Direktur Jenderal Kebudayaan	**Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Maluku Utara**
Hilmar Farid, Ph.D	**Drs. Muhammad Husni, M.M.**

Balai Sertifikasi Elektronik

Catatan:
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang ditertibkan oleh BSrE

Target Kinerja

#	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2021
1	[SK 1] Meningkatnya jumlah Cagar Budaya yang dikelola lewat mekanisme BLU	[IKK 1.1] Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan	23
2	[SK 2] Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Kebudayaan	[IKK 2.1] Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB	BB
		[IKK 2.2] Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 94	94

Balai Sertifikasi Elektronik

Catatan:
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang ditertibkan oleh BSrE

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1	5180	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Kebudayaan	Rp. 7.213.619.000
2	5181	Pelestarian dan Pengelolaan Peninggalan Purbakala	Rp. 4.543.248.000
		TOTAL	**Rp. 11.756.867.000**

Ternate,09 Desember 2021

Direktur Jenderal Kebudayaan

Hilmar Farid, Ph.D

Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Maluku Utara

Drs. Muhammad Husni, M.M.

Balai Sertifikasi Elektronik

Catatan:
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang ditertibkan oleh BSrE

Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan
BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA MALUKU UTARA
Tahun 2021

Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target PK	Target Renaksi Triwulanan	Capaian Triwulanan	Analisis Progress Capaian
1	[SK 1.0] Meningkatnya jumlah Cagar Budaya yang dikelola lewat mekanisme BLU	[IKK 1.1] Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan	CB	23	**TW1 :** 3 **TW2 :** 12 **TW3 :** 18 **TW4 :** 23	**TW1 :** 3 **TW2 :** 4 **TW3 :** 4 **TW4 :** 37	**TW1 :** **Progress / Kegiatan :** Kegiatan Cagar budaya yang dilestarikan sudah dilaksanakan, diantaranya: studi teknis pemugaran socieeteit harmoni di banda, studi teknis benteng revengie, dan studi teknis pelestarian Cagar Budaya di Pulau Buru **Kendala / Permasalahan :** Tidak ada kendala/permasalahan **Strategi / Tindak Lanjut :** tidak ada rekomendasi untuk tindak lanjut **TW2 :** **Progress / Kegiatan :** Telah dilaksanakan kegiatan Studi Pengamanan Gereja tua betzur Kab.Seram Bagian barat **Kendala / Permasalahan :** 1. Tim belum mendapat informasi resmi mengenai sejarah bangunan gereja, jadi belum dapat disimpulkan apakah gereja tersebut adalah CB atau ODCB 2. Capaian pada triwulan 2 tidak mencapai target yang direncanakan **Strategi / Tindak Lanjut :** 1. Rekomendasi dari tim adalah dikasih juru Pelihara pada gereja tersebut. Namun, melihat kondisi bangunan sudah parah dan butuh dipugar. 2. Berkoordinasi dengan pimpinan jika memang tidak ada hambatan, kegiatan harus dijalankan mengikuti jadwal yang telah disusun. **TW3 :** **Progress / Kegiatan :** Pada Triwulan III tidak melaksanakan kegiatan pada IKK 1.1 Jumlah cagar budaya yang dlestarikan **Kendala / Permasalahan :** Kendala yang dihadapi pada IKK 1.1 yaitu karena Pandemi Covid 19, dan aturan pemberlakuan PCR sehingga terjadi penundaan kegiatan yang akan dilaksanakan pada TW IV **Strategi / Tindak Lanjut :** Tindak lanjut yang dilakukan yaitu berkoordinasi dengan pimpinan agar menyusun kembali jadwal pelaksanaan kegiatan, serta memindahkan lokasi kegiatan di daerah yang mudah dijangkau dengan tetap memperhatikan output nya. **TW4 :** **Progress / Kegiatan :** Realisasi kegiatan yang dilaksanakan pada tw 4 yaitu sebanyak 33 unit cb. kegiatan yang dilakukan yaitu beberapa studi teknis, dan monitoring evaluasi cagar budaya di Provinsi Maluku Utara sehingga output pada IKK ini dapat melebihi target. **Kendala / Permasalahan :** kendala permasalahan yang dihadapi yaitu faktor cuaca yang tidak baik pada tw ke 4 **Strategi / Tindak Lanjut :** memaksimalkan pelaksanaan kegiatan pada awal tahun

Balai Sertifikasi Elektronik

Catatan:
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

2	[SK 1.0] Meningkatnya jumlah Cagar Budaya yang dikelola lewat mekanisme BLU	[IKK 1.2] Jumlah Cagar Budaya yang dikelola lewat mekanisme BLU	CB	0	**TW1 :** 0 **TW2 :** 0 **TW3 :** 0 **TW4 :** 0	**TW1 :** 0 **TW2 :** 0 **TW3 :** 0 **TW4 :** 0	**TW1 :** **Progress / Kegiatan :** Belum terdapat cagar budaya yang dikelola lewat mekanisme BLU **Kendala / Permasalahan :** Tidak ada kendala/permasalahan **Strategi / Tindak Lanjut :** Tidak ada rekomendasi untuk tindak lanjut **TW2 :** **Progress / Kegiatan :** Tidak ada jumlah cagar budaya yang dikelola lewat mekanisme BLU **Kendala / Permasalahan :** Tidak ada kendala **Strategi / Tindak Lanjut :** Tidak ada tindak lanjut **TW3 :** **Progress / Kegiatan :** Tidak ada jumlah Cagar Budaya yang dikelola lewat mekanisme BL **Kendala / Permasalahan :** Tidak ada kendala/permasalahan **Strategi / Tindak Lanjut :** Tidak ada Tindak lanjut **TW4 :** **Progress / Kegiatan :** Tidak ada progress/kegiatan **Kendala / Permasalahan :** tidak ada kendala/permasalahan **Strategi / Tindak Lanjut :** tidak ada stretegi/tindak lanjut
3	[SK 2.0] Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Kebudayaan	[IKK 2.1] Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB	predikat	BB	**TW1 :** - **TW2 :** - **TW3 :** - **TW4 :** BB	**TW1 :** - **TW2 :** - **TW3 :** - **TW4 :** BB	**TW1 :** **Progress / Kegiatan :** sesuai jadwal penilaian predikat SAKIP dilaksanakan di TW 4 **Kendala / Permasalahan :** Tidak ada kendala/permasalahan **Strategi / Tindak Lanjut :** Tidak ada rekomendasi/tindak lanjut **TW2 :** **Progress / Kegiatan :** Progress dalam implementasi SAKIP yang telah dilakukan ada penyusunan PK, Rencana Aksi dan Rapat evaluasi pada TW 1 **Kendala / Permasalahan :** Evaluasi mandiri Implementasi SAKIP terkait Reviu renstra, reviu lakip dan rapat evaluasi pada tw 2 belum ditindaklanjuti **Strategi / Tindak Lanjut :** koordinasi lagi dengan pimpinan agar segera ditindaklanjuti **TW3 :** **Progress / Kegiatan :** BPCB Provinsi Maluku Utara telah melaksanakan evaluasi mandiri implementasi SAKIP. Evaluasi dilakukan dengan Tim evaluasi yang telah di bentuk, yang terdiri dari Kasubbag Tata Usaha sebagai Ketua tim, dan Staf perencanaan serta SPI sebagai anggota tim. **Kendala / Permasalahan :** Permasalahan yang dihadapi yaitu beberapa dokumen pendukung terkait implementasi tidak ada **Strategi / Tindak Lanjut :** Tindak lanjut yang dilakukan yaitu agar melengkapi kekurangan dokumen-dokumen untuk impelementasi SAKIP pada Tahun 2022 sesuai dengan pedoman SAKIP **TW4 :** **Progress / Kegiatan :** Telah dilaksanakan penilaian atas implementasi SAKIP Tahun 2021 **Kendala / Permasalahan :** terdapat beberapa rekemondasi yang tertuang dalam LHE SAKIP 2021 oleh biro perencanaan **Strategi / Tindak Lanjut :** Menindaklanjuti hasil rekomendasi yang telah diberikan

Balai Sertifikasi Elektronik

Catatan:
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

3	[SK 2.0] Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Kebudayaan	[IKK 2.2] Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 94	nilai	94	**TW1 :** 0 **TW2 :** 0 **TW3 :** 0 **TW4 :** 94	**TW1 :** 0 **TW2 :** 0 **TW3 :** 0 **TW4 :** 94.48	**TW1 :** **Progress / Kegiatan :** Sesuai jadwal penilaian kinerja atas pelaksanaan RKA-K/L pada TW 4 **Kendala / Permasalahan :** tidak ada kendala/permasalahan **Strategi / Tindak Lanjut :** Tidak ada rekomendasi untuk tindak lanjut **TW2 :** **Progress / Kegiatan :** Nilai kinerja anggaran per tw 2 adalah 58.6% . **Kendala / Permasalahan :** Penyerapan anggaran dan capaian output yang tidak mencapai target sehingga Nilai EKA dalam kategori sangat kurang yaitu sebesar 39.59% hal tersebut berpengaruh terhadap nilai kinerja anggaran. **Strategi / Tindak Lanjut :** berkoordinasi dengan pimpinan untuk mencari soluasi dalam meningkatkan daya serap anggaran dan capaian output **TW3 :** **Progress / Kegiatan :** Untuk mendukung Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L BPCB Maluku Utara sudah melaksanakan beberapa kegiatan pada kegiatan Pelestarian dan Pengelolaan Peninggalan Purbakala. Sedangkan untuk kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis telah dilaksanakan kegiatan pada layanan perkantoran (pemabayaran gaji & tunjangan, operasional perkantoran), layanan umum (monitoring & evaluasi) , serta Layanan sarana internal (pengadaan kendaraan bermotor sebanyak 6 unit). **Kendala / Permasalahan :** Kendala yang dihadapi yaitu pada kegiatan Pelestarian dan Pengelolaan Peninggalan Purbakala karena capaian output tidak memenuhi target yang ditetapkan, hal ini karena adanya pandemi covid19 dan pemberlakuan PCR sehingga agak sulit untuk menuju ke lokasi yang berada di luar Provinsi Maluku Utara. **Strategi / Tindak Lanjut :** Tindak lanjut yang dilakukan adalah berkoordinasi dengan pimpinan agar menyusun kembali jadwal pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan pada TW IV serta pemindahan lokasi ke daerah yang mudah dijangkau. **TW4 :** **Progress / Kegiatan :** Nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L per tgl 5 Januari 2021 yaitu 94.45 **Kendala / Permasalahan :** permasalahan yang dihadapi yaitu nilai realisasi anggaran beserta halaman 3 DIPA yang masih rendah **Strategi / Tindak Lanjut :** tindak lanjut yang dilakukan yaitu lebih mengoptimalkan pelaksanaan anggaran pada tahun 2022

Balai Sertifikasi Elektronik

Catatan:
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Pengukuran Kinerja Rincian Output

No	RO / Komponen	Volume	Satuan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Anggaran
1	**Naskah Pelestarian Cagar Budaya**	**14**	**Rekomendasi Kebijakan**	2	2	3	16	**Rp. 2.051.521.000**
2	[100] Dokumentasi dan Publikasi Cagar Budaya	14	Rekomendasi Kebijakan	2	2	3	9	Rp. 1.502.671.000
3	[101] Kajian Pelestarian Cagar Budaya	14	Rekomendasi Kebijakan	0	0	0	5	Rp. 548.850.000
4	**Masyarakat yang Mengapresiasi Cagar Budaya**	**600**	**orang**	0	150	632	972	**Rp. 721.690.000**
5	[100] Internalisasi dan Aktualisasi Nilai Cagar Budaya	600	orang	0	150	150	490	Rp. 294.840.000
6	[102] Jalur Rempah	600	orang	0	0	482	482	Rp. 426.850.000
7	**Cagar Budaya Yang Dilestarikan**	**23**	**unit**	3	4	4	37	**Rp. 1.770.037.000**
8	[100] Cagar Budaya Yang Dilindungi	23	unit	3	4	4	37	Rp. 1.770.037.000
9	**Layanan Perkantoran**	**1**	**Layanan**	0.24	0.48	0.72	1	**Rp. 5.206.484.000**
10	[001] Gaji dan Tunjangan	1	Layanan	0.24	0.48	0.72	1	Rp. 2.083.330.000
11	[002] Operasional Perkantoran	1	Layanan	0.24	0.48	0.72	1	Rp. 3.123.154.000
12	**Layanan Dukungan Manajemen Satker**	**1**	**Layanan**	0.18	0.45	0.72	1	**Rp. 1.174.581.000**
13	[105] Layanan Ketatausahaan	1	Layanan	0.18	0.45	0.72	1	Rp. 1.174.581.000
14	**Layanan Sarana Internal**	**51**	**unit**	0	6	6	23	**Rp. 832.554.000**
15	[995] Pengadaan Kendaraan Bermotor	51	unit	0	6	6	6	Rp. 362.599.000
16	[996] Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	51	unit	0	0	0	4	Rp. 377.700.000
17	[997] Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	51	unit	0	0	0	13	Rp. 92.255.000
							TOTAL JUMLAH PAGU	**Rp. 11.756.867.000**

Balai Sertifikasi Elektronik

Catatan:
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang ditertibkan oleh BSrE

Ternate,14 Januari 2022

Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Maluku Utara

Drs. Muhammad Husni, M.M.

Balai Sertifikasi Elektronik

Catatan:
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Satuan Kerja : **BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA MALUKU UTARA**
Tahun **2021**

NO	PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	OUTPUT	KOMPONEN	VOLUME	PAGU	PENANGGUNG JAWAB
	PEMAJUAN DAN PELESTARIAN BAHASA DAN KEBUDAYAAN							**8.948.555.000**	
1		**PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN PENINGGALAN PURBAKALA**						**8.948.555.000**	
		Pengembangan kualitas pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan serta pengelolaan cagar budaya	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan (termasuk di dalamnya cagar budaya yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan)	100%	Cagar Budaya yang Dilestarikan	(100) Perlindungan Cagar Budaya	23 Unit	6.191.940.000	Kepala BPCB Maluku Utara
		Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat akan keragaman budaya (kebhinneknan) untuk mendukung terwujudnya karakter dan jatidiri bangsa yang memiliki ketahanan budaya	Jumlah Masyarakat yang diinternalisasi mengapresiasi Cagar Budaya	100%	Masyarakat yang mengapresiasi cagar budaya	(100) Internalisasi dan Aktualisasi Nilai Cagar Budaya	600 Orang	464.386.000	Kepala BPCB Maluku Utara
		Pengembangan Basis Data dan Akses Informasi terhadap Data Cagar Budaya	Jumlah Naskah Pelestarian Cagar Budaya	100%	Naskah Pelestarian Cagar Budaya	(100) Dokumentasi dan Publikasi Cagar Budaya	14 Rekomendasi	1.692.982.000	Kepala BPCB Maluku Utara
						(101) Kajian Pelestarian Cagar Budaya		599.247.000	
	DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS							**7.269.273.000**	
2		**PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN PENINGGALAN PURBAKALA**						**7.269.273.000**	
		Terselenggaranya Layanan Dalam Rangka Pendukungan Manajemen dan Tata Kelola di bidang Cagar Budaya dan Purbakal	Jumlah bulan layanan Dalam Rangka Pendukungan Manajemen dan Tata Kelola di bidang Cagar Budaya dan Purbakala	100%	Layanan Perkantoran	(001) Gaji dan Tunjangan	1 Layanan	1.900.000.000	Kepala BPCB Maluku Utara
						(002) Operasional Perkantoran		3.206.484.000	
				100%	Layanan Dukungan Manajemen Satker	(051) Penyusunan Rencana Program dan Anggaran	1 Layanan	268.550.000	Kepala BPCB Maluku Utara
						(052) Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi		688.766.000	
						(055) Layanan Ketatausahaan		365.518.000	
				100%	Layanan Sarana Internal	(995) Pengadaan Kendaraan Bermotor	1 Layanan	370.000.000	Kepala BPCB Maluku Utara
						(996) Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi		377.700.000	
						(997) Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran		92.255.000	

Ternate, 27 November 2020
Penanggung Jawab Kegiatan

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA PROVINSI MALUKU UTARA

Drs. Muhammad Husni, M.M
NIP. 196402211993031002

DOKUMEN RENSTRA 2020-2024
BPCB PROVINSI MALUKU UTARA

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target (2020	Target Kinerja					Target Anggaran (Dalam Ribuah Rupiah)					Total
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
Terwujudnya pelestarian cagar budaya dan pemajuan kebudayaan sebagai warisan budaya, baik di darat maupun di bawah air untuk mewujudkan rasa bangga serta bermanfaat bagi agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayan, dan pariwisata	1.Meningkatkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan di wilayah kerja. 2.Memanfaatkan cagar budaya untuk berbagai kepentingan. 3. Mewujudkan pengelolaan kekayaan budaya untuk kesejahteraan masyarakat. 4.Mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung pengelolaan kebudayaan. 5.Meningkatkan tata kelola dan sumber daya manusia yang berkualitas.	1. Peningkatan pelestarian cagar budaya dan pemajuan kebudayaan di wilayah kerja; 2. Peningkatan kesadaran masyarakat dan penghargaan terhadap pelestarian cagar budaya; 3. Peningkatan internalisasi cagar budaya dalam rangka penguatan jati diri bangsa, serta apresiasi dan pengakuan terhadap budaya bangsa; 4. Peningkatan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung pengelolaan kebudayaan. 5. Peningkatan tata kelola kinerja organisasi, serta kualitas perencanaan, pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan.	Meningkatnya jumlah Cagar Budaya yang dikelola lewat mekanisme BLU	Meningkatnya jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan	109 CB	14 CB	23 CB	15 CB	24 CB	25 CB	4.181.990	6.191.940	6.501.537	6.826.614	7.167.945	30.870.026
			Meningkatnya tata kelola Satuan Kerja di lingkungan ditjen Kebudayaan	1. Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB 2. Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 94	BB	BB	BB	BB	BB	BB	6.932.297	7.629.273	7.623.737	8.014.373	8.415.092	38.614.772
					94	94	94	94	94	94						

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA (BPCB) PROVINSI

MALUKU UTARA

Kami telah mereviu Laporan Kinerja BPCB Provinsi Maluku Utara untuk Tahun Anggaran 2021 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi insformasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen BPCB Provinsi Maluku Utara.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan infromasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Ternate, 26 Januari 2022

Ketua Tim Reviu

Salim Faozan

NIP 198409212019021004

Check List Reviu Laporan Kinerja Tahun 2021

Komponen	Pernyataan	Check list
Format	1. Laporan Kinerja telah menyajikan data penting unit kerja	√
	2. Laporan Kinerja telah menyajikan informasi target kinerja	√
	3. Laporan Kinerja telah menyajikan capaian kinerja yang memadai	√
	4. Telah menyajikan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	√
	5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	√
	6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	√
Mekanisme Penyusunan	1. Laporan Kinerja disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi menyusun Laporan Kinerja	√
	2. Informasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja telah didukung dengan data yang memadai	√
	3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun Laporan Kinerja	√
	4. Telah ditetapkan penanggungjawab pengumpulan data/informasi dari setiap unit kerja	√
	5. Data/informasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja telah diyakini keandalannya	√
	6. Analisis dalam Laporan Kinerja telah diketahui oleh unit kerja terkait	Std apa?
	7. Laporan Kinerja bulanan merupakan gabungan partisipasi dari dibawahnya	√
Substansi	1. Tujuan/sasaran dalam Laporan Kinerja telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja	√
	2. Tujuan/sasaran dalam Laporan Kinerja telah selaras dengan rencana stategis	√
	3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	
	4. Tujuan/sasaran dalam Laporan Kinerja telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam indikator kinerja	√
	5. Tujuan/sasaran dalam Laporan Kinerja telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam indikator kinerja utama	√
	6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	
	7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat	√
	8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran	√
	9. Jika butir 8 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan	

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
Direktorat Jenderal Kebudayaan
Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Maluku Utara